

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian

1. Profil KSU BMT “Rahmat” Syariah

Baitul Maal Wat Tamwil atau yang dikenal dengan sebutan BMT merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syari’ah. BMT bergerak dalam dua fungsi, yakni sebagai Baitul Maal (Lembaga Sosial) dan Baitul Tamwil (Lembaga Bisnis) dengan sistem bagi hasil, yang ditetapkan dalam rangka meneladani keberhasilan Rasulullah SAW. dalam mengangkat ekonomi negara dengan mengikis habis praktik riba dan bunga. BMT lahir di Indonesia sejak tahun 1994. Kemudian menyebar ke seluruh Indonesia setelah dicanangkan Presiden RI sebagai gerakan Nasional pada tanggal 7 Desember 1995.

KSU BMT Rahmat Syari’ah merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan mikro syari’ah di Indonesia yang berdiri pada tanggal 01 Agustus 2003. Dengan tujuan untuk membantu dalam peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi.

Rasa keprihatinan kondisi ekonomi dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan sistem ekonomi merupakan landasan ideal pendirian lembaga keuangan mikro syari’ah.²⁹

²⁹ Dokumen Koperasi Serba Usaha (KSU) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Rahmat Syariah Semen Kediri, 2023.

2. Dasar Operasional KSU BMT Rahmat Syari'ah

- a. Sertifikat Presiden RI 7 Desember 1995 tentang pengukuhan BMT sebagai gerakan ekonomi nasional
- b. Badan Hukum KSU BMT Rahmat Syari'ah No. 175 Tahun 2006

3. Visi Misi KSU BMT Rahmat Syari'ah Kediri

a. Visi KSU BMT Rahmat Syari'ah Kediri

Bersama KSU BMT Rahmat Syari'ah menjadikan seluruh anggota sejahtera, mandiri bermartabat dan beriman dengan berpedoman pada prinsip syari'ah.

b. Misi KSU BMT Rahmat Syari'ah Kediri

- 1) Berusaha Memfasilitasi seluruh kebutuhan anggota,dengan berperan aktif dalam membangun jaringan dengan berbagai komponen masyarakat, atas dasar tolong menolong dan gotong royong, dengan berpedoman pada prinsip syariah.
- 2) Selalu berperan aktif, mendampingi, mendorong anggota untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memacu pertumbuhan kegiatan usaha anggota.
- 3) Mendorong Jiwa sosial,kepedulian serta kebersamaan seluruh anggota dan masyarakat dengan menggalakkan Zakat ,Infaq ,sedekah ,pengajian dan kegiatan keagamaan.

4. Prinsip- Prinsip Kerja KSU BMT “RAHMAT” Syariah

a. Prinsip Operasional

Dalam operasionalnya KSU BMT ”Rahmat Syari’ah menerapkan sistem kerja yang sesuai dengan syari’ah. Islam yang berdasar Al-Qur’an dan Hadits. Berusaha keras menghapus bunga menjauhi Riba. Kerja profesional mengedepankan sifat Sidiq dan amanah.

b. Prinsip Bagi Hasil

Kepada para pemilik dana(saham/simpanan) akan diberikan bagi hasil keuntungan dengan nisbah seadil-adilnya dan layak sesuai kesepakatan. Adapun pemakai dana (pembiayaan) akan dikenakan bagi hasil/ margin keuntungan dengan nisbah sewajar-wajarnya saja sesuai dengan kesepakatan.

c. Prinsip Jual Beli

Dalam hal ini BMT bertindak sebagai penyedia barang dan anggota sebagai pembeli. Harga asal ditambah margin keuntungan yang ditentukan sesuai kesepakatan.

KSU BMT ”RAHMAT” Syari’ah telah melakukan berbagai pembinaan Usaha kecil kepada masyarakat melalui sistem ekonomi syari’ah. Penerapan bagi hasil dalam setiap transaksi (akad) merupakan upaya untuk menghindari riba sedini mungkin. Insya Allah.

5. Produk- Produk KSU BMT “RAHMAT” Syariah

a. Simpanan Pokok Khusus (Simpokus)

Investasi mulia bagi masyarakat yang bermaksud memiliki BMT dengan membeli saham (modal penyertaan) minimal 2 lembar Rp 100.000,-

Manfaat:

- 1) Ikut menjadi pemilik BMT
- 2) Mendapatkan laba SHU
- 3) Ikut membantu masyarakat kecil karena dana akan digulirkan dengan sistem bagi hasil.

b. Simpanan Mudharabah (Simuda)

Simpanan bagi anggota masyarakat yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat/ sewaktu-waktu

Manfaat:

- 1) Mendapat keuntungan dengan nisbah 30:70
- 2) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- 3) Nyaman karena dikelola secara syari'ah

Syarat:

- 1) Mengisi formulir sebagai anggota
- 2) Melampirkan fotocopy identitas diri
- 3) Membayar administrasi anggota Rp 15.000,-
- 4) Setoran awal Rp 10.000,- berikutnya bebas
- 5) Penutupan rekening dikenakan biaya Rp 5.000,-

c. Simpanan Mudharabah Berjangka (Sijaka)

Adalah simpanan anggota yang menginginkan investasi mulia dengan jangka waktu tertentu dengan prinsip syari'ah

Manfaat:

- 1) Memperoleh bahas dengan nisbah yang disepakati
- 2) Sarana investasi jangka panjang
- 3) dapat dijadikan pembiayaan
- 4) Jiwa tenang karena dikelola secara syari'ah

Setiap penyimpan memperoleh nisbah sesuai dengan jangka waktu simpanan yang dikehendaki antara lain:

- a) Sijaka 3 bulan ,Nisbah 42,5% : 57,5%
- b) Sijaka 6 bulan ,Nisbah 45% : 55%
- c) Sijaka 12 bulan, Nisbah 50% : 50%

d. Simpanan Pendidikan (Sidik)

Simpanan anggota yang dikhususkan untuk kepentingan pendidikan mulai dari SD s/d SMA. Hanya dengan menyetorkan Rp 6.000.000, akan mendapatkan fasilitas :

1. Setiap bulan eserta akan mendapatkan SPP sesuai dengan tingkat pendidikanya.
2. Peserta mendapatkan sumbangan buku setiap kenaikan kelas sesuai dengan tingkat pendidikanya.
3. Peserta mendapatkan Bantuan Biaya daftar ulang untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi

4. Mendapatkan bonus apabila peserta sudah tamat SMA dan simpanan bisa ambil.

Persyaratan :

1. Mengisi formulir menjadi anggota.
2. Membayar administrasi Rp. 15.000,-
3. Melampirkan fotokopi identitas diri.
4. Melampirkan fotokopi akte kelahiran

e. Simpanan Pensiun Barokah(SIPENSI BERKAH)

Simpanan Anggota yang dikhususkan kepada karyawan atau siapapun yang menginginkan pensiun yang hanya bisa diambil setelah karyawan pensiun dari tempat kerjanya atau dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan.

1. Mengisi formulir anggota
2. Melampirkan fotocopy identitas diri
3. Membayar administrasi Rp.15.000.

6. Pembiayaan

KSU BMT "Rahmat" Syari'ah memberikan pelayanan pinjaman modal pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dengan akad antara lain :

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dengan akad sirkah / kerja sama antara BMT dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal seluruhnya dari BMT dalam jangka

waktu tertentu dan berlaku sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dengan akad sirkah/ kerja sama antara BMT dan anggota yang menjalankan usaha dengan modal tidak seluruhnya dari BMT dalam jangka waktu tertentu dan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

c. Piutang Murabahah

Piutang dengan akad jual beli di mana anggota membutuhkan barang dan BMT penyedia barang . Anggota membeli barang di BMT dengan pembayaran jatuh tempo dengan besarnya harga dan lama pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan

d. Piutang Bai' Bitsaman Ajil

Pembiayaan dengan sistem jual beli, menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara angsuran.

e. Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan dengan tujuan kebajikan yang diperuntukan bagi anggota dengan pertimbangan sosial dan tidak di ambil keuntungan dari padanya dan anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokoknya saja.

7. Program Lazis

Sebagai lembaga Baitul Maal BMT mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh, hibah, dan berbagai bentuk sumbangan lainnya dari orang yang peduli untuk

disalurkan secara efektif dan efisien kepada kaum duafa. Bantuan ini akan disertai pembinaan dan bimbingan ke arah pemberdayaan.

8. Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) Rahmat Syariah Semen Kediri

SUSUNAN PENGAWAS KSU BMT RAHMAT SYARIAH KEDIRI

- a. TAUHID WIJAYA, M.Pdi
- b. JAUHAR YOHANIS

SUSUNAN PENGURUS KSU BMT RAHMAT SYARIAH KEDIRI

KETUA : MOHAMMAD ARIF HANAFI,ST

SEKRETARIS : HERI MUDA SETIAWAN

BENDAHARA : ENDRO PURWITO

SUSUNAN PENGELOLA KSU BMT RAHMAT SYARIAH KEDIRI


MANAGER : ENY NURHAYATI,S.Ag

PEMBUKUAN : GRASIA ANDIANA

KASIR : NUNIK SILVI WAHDATI,S.ThI

PEMASARAN : IBNU CHADIR

STRUKTUR ORGANISASI KSU BMT “RAHMAT” SYARI’AH KEDIRI



9. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Di KSU BMT Rahmat Syariah Kediri
 - a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 - b. Menyerahkan foto copy Ktp
 - c. Menyerahkan foto copy kartu keluarga
 - d. Menyerahkan foto copy jaminan(agunan) dan menyerahkan jaminan
 - e. Asli setelah permohonan pembiayaan di setuju
 - f. .jaminan berupa BPKP mobil/sepeda motor atau sertifikat tanah
 - g. Apabila jaminan BPKP ,menyerahkan foto copy STNK yang masih berlaku.
 - h. Bersedia disurvey
 - i. Pembiayaan bisa di cairkan apabila menurut hasil survey layak untuk di biyai.
 - j. Membayar administrasi anggota
 - k. Membayar administrasi pembiayaan 2% dari nilai pembiayaan.

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Penerapan akad Qardhul Hasan pada BMT Rahmat Syariah Semen Kediri

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa dari sekian banyak akad yang diterapkan oleh KSU BMT Rahmat Syariah Kediri juga menerapkan akad Qardhul Hasan. Hal ini disebabkan karena untuk membantu para nasabah yang kesulitan, yakni nasabah yang memang tidak memiliki uang sama sekali dan memiliki banyak hutang. Dalam hal ini KSU BMT Rahmat Syariah juga menggunakan sistem observasi lapangan yang mana untuk melihat dari Ketidak mampuan mana nasabah membayar hutang tersebut. Dalam observasinya tersebut pihak BMT mendatangi juga para rentenir untuk membayarkan sejumlah dana yang telah dipinjam oleh nasabah tersebut, dengan kata lain melunasi semua hutang yang dipinjam oleh nasabah tersebut sampai lunas. Hal ini disampaikan oleh Ibu Eny Nurhayati, S. Ag sebagai Manajer di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.³⁰

“untuk akad Qardhul hasan itu memang di lakukan karena adanya nasabah yang memang membutuhkan, karena terlilit hutang atau memang tidak mampu. Dengan adanya permohonan pembiayaan dari calon nasabah tersebut, dan dari pihak BMT akan mengadakan survei terlebih dahulu untuk nasabah yang akan dibiayai tersebut. Untuk masalah yang sedang dialami oleh nasabah tersebut karena terlilit hutang dengan rentenir kecil- kecil yang mana semakin bertambahnya hari maka akan bertambah pula bunga pada hutang tersebut. Untuk semua rentenir itu kami yang melunasi hutangnya dan kami total keseluruhan hutangnya dengan begitu kami akan mengetahui seberapa banyak uang yang dipinjamkan oleh nasabah tersebut.”

³⁰ Eny Nurhayati, S.Ag. Manajer di KSU BMT Rahmat Syariah. KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri. 22 Juni 2024

Sementara untuk penerapannya sendiri akad Qardhul Hasan setiap waktunya hanya bisa membiayai 2 sampai 3 orang saja dikarenakan biaya yang dipakai dalam pembiayaan tersebut bukan dari uang pembiayaan nasabah yang lain melainkan murni dari infak dan sodaqoh yang dimiliki lembaga tersebut, karena dalam pembiayaan tersebut tidak pasti kapan akan segera di bayarkan oleh nasabah peminjam dalam akad Qardhul Hasan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Eny Nurhayati, S. Ag sebagai Manajer di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.

“dari BMT sendiri itu hanya bisa membiayai 2 sampai 3 orang saja, karena dana yang dipakai itu dari dana infak dan sodaqoh dan tidak bisa menambahkan nasabah karena dana yang dipinjam belum dikembalikan, adapun nasabah yang sedang kami biayai saat ini adalah nasabah yang melanjutkan dari tahun sebelumnya.”

DATA ANGGOTA PER-TAHUN 2021-2023

Tahun	Jumlah	Peminjaman	Kewajiban Bayar Per-Bulan
2021	2	Rp.10.000000	Rp. 4.00.000
		RP.150.00000	Rp. 500.000
2022	2	Rp.10.000000	Rp. 4.00.000
		RP.150.00000	Rp. 500.000
2023	2	Rp.10.000000	Rp. 4.00.000
		RP.150.00000	Rp. 500.000

Dalam pembiayaannya BMT juga sering disebut banyak merugi jika pihak anggota/ nasabah Qardhul Hasan tidak segera membayar karena banyak alasan yang menjadikan anggota/ nasabah tersebut tidak segera membayarkan cicilannya, banyak cara untuk pemilik dana atau BMT sendiri menjadikan dana tersebut kembali dengan segera seperti halnya yang telah disampaikan oleh Ibu

Grasia Andiana sebagai Pembukuan di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.³¹

“Jika seorang nasabah mengalami gagal bayar dalam pinjaman Qardhul Hasan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), ada beberapa langkah yang biasanya diambil oleh pihak BMT sebagai bentuk saran dan bantuan:

- a. Komunikasi Terbuka: Pihak BMT akan mengajak nasabah untuk berdiskusi secara terbuka mengenai situasi keuangannya. Hal ini penting untuk memahami penyebab gagal bayar dan mencari solusi yang terbaik.
- b. Penjadwalan Ulang Pembayaran: BMT bisa memberikan kelonggaran dengan mengatur ulang jadwal pembayaran. Ini bisa berupa perpanjangan waktu pembayaran atau pengurangan jumlah cicilan bulanan agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial nasabah.
- c. Pembebasan atau Pengurangan Beban Biaya: Dalam beberapa kasus, BMT mungkin mempertimbangkan untuk mengurangi atau membebaskan biaya administrasi atau denda keterlambatan untuk meringankan beban nasabah.
- d. Konseling Keuangan: BMT dapat memberikan nasabah akses ke layanan konseling keuangan untuk membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih baik dan mencegah masalah serupa di masa depan.
- e. Restrukturisasi Pinjaman: Selain penjadwalan ulang, restrukturisasi pinjaman bisa dilakukan dengan menyesuaikan jumlah pinjaman dan ketentuan lainnya sesuai kesepakatan bersama antara BMT dan nasabah.
- f. Program Bantuan Sosial: Jika nasabah mengalami kesulitan yang sangat berat, BMT mungkin akan mengarahkan nasabah ke program bantuan sosial yang tersedia, baik dari BMT sendiri atau dari lembaga lain.
- g. Pendampingan Usaha: Jika nasabah adalah pelaku usaha, BMT dapat memberikan pendampingan usaha untuk membantu nasabah memperbaiki kondisi bisnisnya sehingga dapat melanjutkan pembayaran pinjaman.

Pendekatan-pendekatan ini menunjukkan bahwa BMT, sebagai lembaga keuangan syariah, lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan membantu nasabah untuk keluar dari kesulitan finansial daripada mengambil tindakan hukum.”

³¹ Grasia Andiana. Pembukuan di KSU BMT Rahmat Syariah. KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri. 22 Juni 2024.

2. Penerapan akad tabarru' sebagai akad Qardhul hasan

Dalam penerapan akad Qardhul Hasan itu sama dengan akad tabarru' tetapi dalam akad ini lebih di spesifikkan pada akad Qardhul Hasan karena dalam KSU BMT Rahmat Syariah sudah menerapkan akad ini dari dahulu. Hal ini disampaikan oleh Ibu Eny Nurhayati, S. Ag sebagai Manajer di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.

“pada KSU BMT Rahmat Syariah memang sudah menerapkan akad Qardhul Hasan sejak dahulu, namun dalam akad ini memang di khususkan untuk anggota/ nasabah yang memang terlilit hutang seperti yang sedang kami biyai saat ini, dalam akad ini juga menerapkan pengecekan dahulu tentang kebenarannya.”

Tidak seperti akad mudharabah dan lain sebagainya, yang mana dalam akad mudharabah memiliki batas waktu tempo pembayaran dan wajib di bayarkan sesuai dengan waktu yang telah di sepakati dan jika pada bulan tersebut tidak membayar maka bulan selanjutnya wajib membayar tunggakan pada bulan sebelumnya. Namun berbeda dengan akad Qardhul Hasan yang mana akad tersebut sama-sama memiliki tempo pada setiap bulannya namun jika anggota/ nasabah tidak bisa membayar pada bulan tersebut dikarenakan dana untuk keperluan lain, maka untuk cara pembayarannya masih tetap sama dengan bulan selanjutnya dan tidak diperkenankan membayar seperti memiliki tunggakan pada bulan sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Eny Nurhayati, S. Ag sebagai Manajer di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.

“pada akad Qardhul Hasan untuk pembayaran cicilan setiap bulannya tetap sama dengan akad yang lain, yang membedakan adalah jika anggota/ nasabah tidak bisa membayar pada bulan itu dikarenakan memiliki keperluan yang lain maka pembayaran akan tetap sama seperti

bulan-bulan sebelumnya dan tidak ada denda untuk keterlambatan pembayaran tersebut.”

Dalam sebuah pendaftaran untuk menjadi seorang anggota/ nasabah itu tetap menggunakan formulir yang sudah disediakan oleh pihak KSU BMT Rahmat Syariah dan untuk yang membedakan itu terdapat pada redaksinya saja. Hal ini disampaikan oleh Ibu Eny Nurhayati, S. Ag sebagai Manajer di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.

“untuk formulir pendaftaran itu sama dengan formulir yang seperti biasanya yang membedakan hanya pada redaksinya saja.”

Dalam sebuah konteksnya akad Qardhul Hasan sendiri banyak sekali yang menguntungkan hanya saja pihak yang meminjamkan dana terlalu banyak sekali mengelu karena telatnya peminjam dana ketika pengembalian hal ini disampaikan oleh Ibu Grasia Andiana sebagai Pembukuan di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.

“Akad Qardhul Hasan adalah salah satu bentuk akad dalam perbankan syariah yang sangat dianjurkan dalam Islam, berikut ini merupakan bentuk pendapat mengenai akad Qardhul Hasan:

- a. Konsep Sosial dan Kebajikan: Banyak ulama dan ahli ekonomi syariah menekankan bahwa Qardhul Hasan adalah pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan apapun selain dari pahala di sisi Allah. Ini mencerminkan semangat tolong-menolong dan solidaritas dalam masyarakat Muslim.
- b. Tidak Mengandung Riba: Akad Qardhul Hasan dipandang sangat positif karena tidak mengandung unsur riba (bunga), yang dilarang dalam Islam. Riba dianggap sebagai praktek yang merugikan dan menindas, sementara Qardhul Hasan bertujuan untuk membantu tanpa menambah beban penerima pinjaman.
- c. Pahala dan Keutamaan: Ulama sering mengutip Hadits dan ayat Al-Quran yang menyebutkan keutamaan memberikan Qardhul Hasan. Misalnya, dalam Al-Quran disebutkan, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak." (QS. Al-Baqarah: 245).

- d. Kesejahteraan Ekonomi Umat: Ahli agama juga melihat Qardhul Hasan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, individu atau komunitas dapat terbantu dalam situasi darurat atau untuk memulai usaha yang produktif.
- e. Tanggung Jawab Moral: Dalam perspektif agama, baik pemberi maupun penerima Qardhul Hasan memiliki tanggung jawab moral. Pemberi harus ikhlas dalam memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan materi, sementara penerima harus berupaya sebaik mungkin untuk mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan.
- f. Instrumen Pemberdayaan: Para ahli juga menyoroti bahwa Qardhul Hasan dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dengan akses ke pinjaman tanpa bunga, mereka bisa memulai atau mengembangkan usaha, membiayai pendidikan, atau memenuhi kebutuhan mendesak lainnya tanpa terjerat utang berbunga tinggi. Secara keseluruhan, akad Qardhul Hasan sangat dihargai dalam literatur Islam karena mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebajikan, dan solidaritas sosial yang diajarkan dalam Islam.”

C. Pembahasan

Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan sebagai bukti dalam pencarian data yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini berfokus pada dua responden tersebut meliputi

1. Penerapan akad Qardhul Hasan pada BMT Rahmat Syariah Semen Kediri

Penerapan akad Qardhul Hasan merupakan salah satu akad yang membantu tanpa meminta imbalan sedikit pun dalam akad ini pihak BMT meminjamkan hartanya kepada anggota/ nasabah yang benar-benar membutuhkan bantuan yang sifatnya mendesak, dan dalam hal ini pihak BMT tidak meminta sedikit pun imbalan karena sifat dari akad Qardhul Hasan adalah meminjamkan tanpa meminta imbalan sedikit pun.

Maka dari itu dalam penerapannya pada KSU BMT Rahmat Syariah sendiri hanya bisa membiayai sedikit anggota/ nasabah, karena keterbatasan

dana yang dimiliki oleh KSU BMT Rahmat Syariah hanya bisa membiayai 2 atau 3 anggota/ nasabah saja.

Jika seorang nasabah mengalami gagal bayar dalam pinjaman Qardhul Hasan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), ada beberapa langkah yang biasanya diambil oleh pihak BMT sebagai bentuk saran dan bantuan seperti Komunikasi Terbuka, Penjadwalan Ulang Pembayaran, Pembebasan atau Pengurangan Beban Biaya, Konseling Keuangan, Restrukturisasi Pinjaman, Program Bantuan Sosial, Pendampingan Usaha.

2. Penerapan akad tabarru' sebagai akad Qardhul hasan

Dalam penerapannya KSU BMT Rahmat Syariah dalam akad Qardhul hasan itu sudah menyamai akad tabarru' yang mana dalam akad tersebut juga sudah mencantumkan dilarang meminta imbalan sedikit pun dari anggota/ nasabah. Tidak hanya dalam penerapannya saja, dalam menjalankan akadnya pun sudah termasuk seperti akad tabarru'.

Dalam beberapa penjelasan menerangkan bahwa semua akad yang ada pada KSU BMT Rahmat Syariah itu menggunakan harta dari nasabahnya sendiri, terkecuali pada akad Qardhul hasan yang memakai harta dari infaq, shodaqoh.

Dalam sebuah pendaftaran untuk menjadi seorang anggota/ nasabah itu tetap menggunakan formulir yang sudah disediakan oleh pihak KSU BMT Rahmat Syariah dan untuk yang membedakan itu terdapat pada redaksinya saja.

Akad Qardhul Hasan adalah salah satu bentuk akad dalam perbankan syariah yang sangat dianjurkan dalam Islam, bentuk pendapat mengenai akad Qardhul Hasan adalah sebagai berikut Konsep Sosial dan Kebajikan, Tidak Mengandung Riba, Pahala dan Keutamaan, Kesejahteraan Ekonomi Umat, Tanggung Jawab Moral, Instrumen Pemberdayaan.